



P U T U S A N

Nomor : 0242/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelasa I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ilmu Sosial, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ilmu Hukum, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 03 Agustus 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0242/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 03 Agustus 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 30 September 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/01/X/1996, tanggal 01 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Khusus Yogyakarta;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Karang Kajen Yogyakarta selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah ke tempat orang tua Tergugat di Curup Rejang Lebong dan setelah itu pindah ke Kota Bengkulu hingga tahun 2009, terakhir tinggal bersama di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :



1. ANAK I, laki- laki, lahir tanggal 20 Februari 1997;

2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 05 April 2002;

Sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis hingga tahun 2001, tidak pernah terjadi perselisihan dan perkecokan yang berarti yang dapat mengakibatkan rumah tangganya menjadi berantakan, setelah itu mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terutama dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, tiap kali terjadi perselisihan selalu bertindak kasar, apabila diberi tahu dan dinasehati Tergugat marah- marah;

5. Bahwa, pada bulan September 2010, Tergugat pergi dan kembali ke tempat orang tuanya di Jalan Merapi 11 RT . 01 RW . 01 No. 12 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 11 bulan;

6. Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak ada pula memberi nafkah lahir dan bathin pada Penggugat dan nafkah hidup untuk kedua orang



anaknya;

7. Bahwa, atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah teraniya dan tidak ridha serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2), (3) dan (4);

Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak punya harapan lagi untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;



SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun menurut Berita Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur dengan surat panggilan (relaas) Nomor : 0242/Pdt.G/2011/PA.AGM masing -masing tanggal 18 Agustus 2011 dan tanggal 21 September 2011 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS dalam mengajukan guggatan cerai ini ternyata telah mendapatkan Surat Izin Atasan untuk melakukan perceraian, dengan surat keputusan izin perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Kd.07.05/1/PW.01/655/2011 yang dikeluarkan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko
tanggal 03 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah
mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan
aslinya berupa :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1706054610780001 tanggal 20 Juli 2011, (bukti
P.1);
2. Photocopy copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
254/01/X/1996, tanggal 01 Oktober 1996, (bukti
P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah
menghadirkan saksi- saksinya, masing- masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA
BENGKULU, memberi keterangan dibawah sumpah
pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat karena bertetangga
dan Penggugat telah menikah dengan Tergugat di
Yogyakarta dan sekarang telah dikaruniai 2 orang
anak sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah
tinggal di Yogyakarta dan pindah di Kelurahan
Kebun Tebeng dan terakhir di Ipuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu terlihat rukun, kemudian Penggugat mendapat SK PNS di Ipuh sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ipuh, namun pada Bulan September 2010 Tergugat pulang ke Bengkulu tempat orang tuanya hingga sekarang tidak kembali lagi kepada Penggugat lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa, selama 1 tahun ditinggalkan pergi, Penggugat tidak pernah dikirim nafkah wajib oleh Tergugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman dekat Penggugat dan Tergugat benar keduanya suami isteri sah yang menikah pada tahun 1996 ;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di Ipuh karena Penggugat mendapat SK PNS di Ipuh, namun sejak 1 tahun terakhir ini Tergugat pulang ke Bengkulu ketempat orang tuanya;
- Bahwa, Tergugat tidak betah tinggal di Ipuh karena tidak punya pekerjaan masih



mengantungkan hidup dengan orang tuanya;

- Bahwa, Sejak Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Bengkulu tidak pernah Tergugat mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya, karena Tergugat tidak punya pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 termasuk kewenangan absolut



Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Penggugat selaku PNS dalam mengajukan gugatan cerai telah mendapatkan Surat Izin dari atasan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45



tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, in casu pelanggaran taklik talak angka (2) dan (4) untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, pelanggaran taklik talak dapat dijadikan alasan untuk perceraian atau dengan kata lain apabila sesaat akad nikah Tergugat mengucapkan lafadz taklik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 telah terbukti bahwa Tergugat mengucakan sighth taklik talak yang lafadznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, relevant untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di depan persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah lagi lebih kurang 1 tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa, selama 1 tahun ditinggalkan pergi, Penggugat tidak pernah dikirim nafkah wajib dan telah dibiarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (2) dan (4) sighthat taklik talak yang termaktub pada bukti surat P.2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan



telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Arga Makmur;

2. Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diusahakan damai oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dan telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Syarqawy 'Ala At-Tahrir, halaman 105 yang berbunyi :

ظلالاً متقرباً لاء اهدوجوب عقو ةفص
اقلاط قاء نم

Artinya : “Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup



beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No 7 Th 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth



taklik talak angka (2) dan (4);

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman Daerah Khusus Yogyakarta, guna dicatat perceraian tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 399.000,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 September 2011 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam



TAMRI N, S. H.

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh NORA ADDINI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. SAHRI, S.H

Drs. SIRJONI

Panitera Pengganti

NORA ADDINI, S.H

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|---------------------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Proses | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Penggugat 1x | =Rp. | 138.000,- |
| 4. Biaya panggilan Tergugat 2x | =Rp. | 170.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. | 5.000,- |
| 6. Biaya Materai | = Rp. | <u>6.000,-</u> |
| J u m l a h | = Rp. | 399.000,- |

(Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)